



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR: 598/KPTS/BAPPEDA/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
PELABUHAN PALEMBANG BARU/*NEW PALEMBANG*  
DI TANJUNG CARAT

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan angka 1.6 sub A1 Lampiran IV Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/*New Palembang* di Tanjung Carat masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN);
  - b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/*New Palembang* di Tanjung Carat guna mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Percepatan Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/*New Palembang* di Tanjung Carat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/*New Palembang* di Tanjung Carat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);